

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambahan populasi penduduk yang meningkat akan diikuti juga dengan pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas masyarakat. Maka munculah program-program fisik pembangunan, tetapi yang dilakukan tersebut tidak selalu sesuai dengan peraturan atau kebijakan rencana tata ruang yang telah dibuat sehingga membuat perubahan pemanfaatan ruang (Sandi, Z.A., Harianto, 2016). Bentuk program fisik pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kenyamanan lingkungan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, namun pemanfaatan RTH belum sepenuhnya maksimal dan sesuai dengan peraturan atau kebijakan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 RTH adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dan RTH publik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Maka RTH publik merupakan suatu ruang dalam suatu wilayah yang berbentuk kawasan dengan pemakaiannya bersifat terbuka dan menjadi wadah tumbuhnya tanaman yang sengaja atau tidak sengaja ditanam serta dimiliki bahkan dikelola pemerintah daerah kota atau kabupaten untuk kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M 2008 pemanfaatan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah dengan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pemanfaatan merupakan suatu proses atau hasil kerja yang membuat sesuatu yang ada sehingga bermanfaat atau mempunyai kegunaan (Rachmawaty, 2022). Pemanfaatan ruang terbuka hijau disini merupakan pola persebaran budidaya dan perlindungan dengan keterkaitannya agar mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sosial, ekonomi dan budaya sesuai potensi sumber daya alam, manusia dan buatan (Safitri, R.A. , Arief F, 2022). Jika pada pemanfaatannya ataupun fasilitas yang kurang memadai dirasakan oleh

masyarakat, akan berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat dan ahli fungsi RTH.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 fungsi utama RTH yaitu menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara yang menghasilkan udara segar pada lingkungan sekitar. Berdasarkan peraturan yang sama tujuan dari pembangunan RTH yaitu :

- a. Melindungi ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Menurut Permen PU Nomor : 05/PRT/M/2008 RTH memiliki dua jenis berdasarkan kepemilikan yaitu RTH *private* dan RTH publik. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 RTH publik adalah RTH yang dijalankan oleh pemerintah dan sistem penggunaannya dapat digunakan oleh masyarakat umum. Beberapa contoh RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai serta jalur disekitar pantai dan hutan kota.

Salah satu contoh RTH publik seperti diatas adalah taman kota. Taman kota adalah taman yang dibangun untuk kegiatan penduduk suatu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau) yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dan terbuka untuk umum. Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota.


Salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami permasalahan pemanfaatan taman kota yaitu DKI Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistika, kota DKI Jakarta memiliki luas lahan 66.401 hektar dan luas RTH 8,735,044.373 m<sup>2</sup>. Dari Data Informasi Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta, presentase luas untuk Jakarta Timur 42,18%, Jakarta Barat 10,4%, Jakarta Utara 16,6% ,Jakarta Selatan

24,01%, Jakarta Pusat 6,71%. Dapat dilihat kota Jakarta Timur memegang presentase tertinggi dengan luas 1.486.089,904 m<sup>2</sup>. Salah satu kawasan penyumbang RTH di Jakarta Timur adalah Kelurahan Pondok Kelapa dengan dengan luas lahan 5,72 km<sup>2</sup> yang berada di Kecamatan Duren Sawit (Profil Kecamatan Duren Sawit Dalam Angka,2020). Pada kota Jakarta Timur ini, taman kota mencapai 81,504.821 m<sup>2</sup> dengan luas taman kota pada kelurahan Pondok Kelapa adalah 32.885 m<sup>2</sup>.

Perbatasan wilayah Kelurahan Pondok Kelapa pada sebelah utara yaitu Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi, pada sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Bintara Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Bekasi Barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada salah satu taman kota di Pondok kelapa. Kelurahan ini mempunyai RTH publik sejumlah 22 RTH yang ada pada **Lampiran 3**. Dan berikut beberapa RTH di keluruahan ini dari *Google Earth* :



**Gambar 1. 1** Beberapa RTH yang terlihat dari Google Earth



**Gambar 1. 2 Orientasi TMB Lampiri Pondok Kelapa**

Penelitian ini dilakukan pada taman kota Pondok Kelapa yaitu Taman Maju Bersama Lampiri Pondok Kelapa/TMB Palapa, pemilihan tersebut karena merupakan penyumbang terluas RTH publik di kelurahan ini, kawasan padat penduduk dan letaknya berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Jakarta Timur serta beberapa kelurahan, hal tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi jalur lalu lintas padat kendaraan. TMB ini menghubungkan langsung ke Jalan Raya Kalimalang, ke Bekasi Jawa Barat dan kelurahan lainnya.

Untuk jumlah untuk penduduk kelurahan Pondok Kelapa pada tahun 2018 adalah 79.046 (Profil Kecamatan Duren Sawit Dalam Angka, 2018) dan pada tahun 2020 adalah 90.826 jiwa (Profil Kecamatan Duren Sawit Dalam

Angka,2020). Dan untuk luas RTH dari data Jakarta Open Data luas RTH pada kelurahan ini 26.238 m<sup>2</sup> yang berupa 22 RTH publik (taman), namun dengan penambahan RTH publik yang ada menjadi 32.885 m<sup>2</sup>. Data ini menunjukkan keberadaan RTH Kelurahan Pondok Kelapa belum mencakup 20% dari ketentuan RTH publik yang ada sehingga belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 yang menyatakan RTH yang ada disuatu kelurahan minimal 20% dari luas wilayah.

Pembangunan taman kota disini berfungsi menyerap polutan dan menjadi sarana aktivitas masyarakat. Pada tempat-tempat yang bersuhu tinggi harus adanya upaya mengembangkan ruang terbuka hijau agar dapat mencapai efektifitas dari ruang hijau tersebut (Fitri et al., 2020). Karena taman kota adalah bagian dari ruang terbuka hijau maka , nantinya akan dibahas bagaimana fasilitas-fasilitas taman kota yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 apakah tersedia atau tidak tersedia di TMB Pondok Kelapa ini serta kondisinya akan dijelaskan.

Fasilitas yang ada pada taman kota tercantum di Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 dimana terdapatnya lapangan terbuka, unit lapangan basket (14x26 m), lapangan volley (15 x 24 m), trek lari, lebar 7 m dan panjang 400 m, WC umum, parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan), panggung terbuka, area bermain anak, prasarana tertentu seperti kolam retensi untuk pengendali air larian,dan kursi. Banyak fasilitas yang sudah sesuai atau sama dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/200, namun terdapat fasilitas yang sudah sesuai tersebut tersebut rusak bahkan tidak terawat.

Seperti beberapa kursi-kursi taman mengalami *vandalism* yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut sumber lapangan yang didapatkan di wawancara awal penelitian dengan Bapak Iqbal selaku pengurus TMB ini, banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan taman kota dengan merusak fasilitas. Pada *jogging track* yang sudah sesuai ketersediannya dengan Permen PU Nomor:05/PRT/M/2008 ditemukan masyarakat yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya sebagai tempat parkir motor. Pada fasilitas parkir kendaraan sudah sesuai juga dengan Permen PU Nomor:05/PRT/M/2008 namun fasilitas

yang tercukupi hanya untuk kendaraan motor, sementara fasilitas parkir mobil tidak terfasilitasi.

Dalam pemanfaatan dan fasilitas taman kota yang ada, persepsi masyarakat juga diperlukan agar dapat mencari solusi. Persepsi adalah proses dengan diawali dari penglihatan dan menjadi tanggapan pada individu tersebut sehingga sadar terkait sesuatu didalam lingkungannya melalui indera-inderanya (Jayanti & Arista, 2019). Taman kota yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat menjadikan peran masyarakat dalam pemanfaatannya dan taman kota adalah bagian dari ruang terbuka hijau, maka diperlukannya upaya agar pemanfaatan tersebut dapat menunjang aktifitas masyarakat secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian tentang :

“Analisis Fasilitas Dan Pemanfaatan Taman Kota Kelurahan Pondok Kelapa Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Taman Maju Bersama Pondok Kelapa)” yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa untuk menciptakan kawasan taman kota yang merupakan bagian dari RTH publik bermanfaat dengan maksimal.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah fasilitas taman kota Taman Maju Bersama Pondok Kelapa sudah sesuai dengan Permen PU Nomor : 05/PRT/M/2008?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang fasilitas dan pemanfaatan taman kota Taman Maju Bersama Pondok Kelapa?
3. Apakah taman kota tersebut sudah bermanfaat bagi masyarakat?
4. Apakah luas pembangunan taman kota di Kelurahan Pondok Kelapa sudah memenuhi Permen PU Nomor : 05/PRT/M/2008?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada fasilitas dan pemanfaatan RTH publik di Pondok Kelapa hal-hal yang akan dibahas untuk analisisnya hanya mengenai:

- a. Penelitian ini dilakukan di pada TMB Pondok Kelapa.
- b. Responden yang diambil adalah pengurus RTH dan masyarakat yang memanfaatkan atau mengunjungi RTH tersebut.
- c. Penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka, dapat dirumuskan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Fasilitas Dan Pemanfaatan Taman Kota Kelurahan Pondok Kelapa Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Taman Maju Bersama Pondok Kelapa?”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dan fasilitas taman kota di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur serta persepsi masyarakat tentang taman kota tersebut.

#### **1.6 Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu mengenai pentingnya optimalisasi dari pemanfaatan dan fasilitas taman kota dalam suatu kota khususnya kelurahan Pondok Kelapa dimana agar dipermukiman penduduk dapat terjadinya keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam rencana optimalisasi suatu RTH Publik pada kawasan permukiman agar fungsinya dapat maksimal dan tidak salah sasaran pada setiap taman kota yang ada.

- 1) Penulis

Penelitian ini menambah wawasan terkait pemanfaatan dan fasilitas taman kota di kawasan Pondok Kelapa.

- 2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya taman kota yang ada dan lebih memperhatikan fasilitas taman kota yang ada untuk kepentingan bersama.

3) Peneliti selanjutnya

Agar dapat membandingkan bagi peneliti selanjutnya untuk referensi RTH yang relevan.

